

Cyber Law: Rights and Obligations

Transkrip

Minggu 6: e-Commerce

- Video 1: Keterpercayaan dalam e-Commerce
- Video 2: Business Model
- Video 3: Electronic Law
- Video 4: Evolusi Hukum e-Commerce – Part 1
- Video 5: Evolusi Hukum e-Commerce - Part 2
- Video 6: Hukum e-Commerce dalam Perspektif Eropa – Part 1
- Video 7: Hukum e-Commerce dalam Perspektif Eropa - Part 2
- Video 8: Kejelasan Identitas Demi Memajukan e-Commerce
- Video 9: Perkembangan e-Commerce di ASEAN
- Video 10: Pengaturan Transaksi Elektronik di Indonesia

Video 1: Keterpercayaan dalam e-Commerce

Pemirsa IndonesiaX, kali ini kita akan membicarakan tentang e-commerce, khususnya kita bicarakan soal keterpercayaan terhadap e-commerce, penggunaan identitas, realibilitasnya, legalitas transaksinya, dan hal yang terkait dengan hal itu. Hal yang pertama akan kita lakukan adalah apakah kita telah memahami perbedaan antara e-business dengan e-commerce? Dua pasang ya.

Kalau dalam materi sebelumnya kita katakan e-government itu adalah pemanfaatan sistem elektronik, keberadaan sistem elektronik untuk mendukung administrasi pemerintahan dan pelayanan publik serta penyampaian informasi publiknya tentunya. Dalam konteks yang ini, kita akan mengatakan bahwa ada penggunaan sistem elektronik untuk kegiatan perdagangan.

Kegiatan perdagangan itu ada kegiatan perdagangan yang memang konvensional, yaitu transaksi, adanya kesepakatan terhadap barang atau kesepakatan terhadap jasa, ada jual-beli, ada pelaksanaan pekerjaan.

Itu semua konteksnya adalah bagaimana kita sekarang melihat dalam konteks perdagangan. Mari kita perhatikan pertama-tama, definisi tentang e-business dan e-commerce. Business dan commerce kan kesannya dekat sekali ya definisi itu. Commerce itu bicara lebih luas, karena kegiatan aktivitas komersial, sesuatu yang sifatnya interaksi, transaksi antara si A dengan si B keluar.

Tapi kalau your business, dalam sehari-hari kita dengar ada, “Pikirkanlah bisnis Anda sendiri. Urus diri Anda sendiri.” Itu kan bicara soal sesuatu urusan yang penerapannya dalam arti luas adalah urusan ya, tapi dalam arti sempitnya kan kegiatan, berbisnis itu kegiatan yang hampir sama dengan komersial. Tapi poin pentingnya begini.

Kalau para ahli ada yang menyatakan e-business dengan e-commerce itu kita rujuk beberapa literatur, memang ada perbedaan persepsi antarmereka. Tapi umumnya, e-business adalah pemanfaatan IT dalam lingkup organisasi perusahaan. Jadi fokusnya adalah IT governance. Jadi IT security and IT governance, itu yang dipikirkannya. Bagaimana secara digital mampu menjawab kebutuhan berbisnis dari si korporasi itu.

Tapi e-commerce, itu bicaranya keluar, eksternal. Intinya adalah bagaimana penggunaan sistem elektronik itu, dalam artian sistem informasi dan sistem komunikasi, untuk kegiatan

perdagangan. Ada kesepakatan, arus informasinya, ada arus uang karena ada sistem pembayarannya, dan kemudian arus barang atau jasa. Kepastian deliverables atau pengiriman dari hal yang ditransaksikan.

Dalam arti sempit, orang mengatakan commerce itu hanya jual-beli. Padahal secara elektronik, itu bukan hanya jual-beli. Ada yang disebut lisensi. Nah, menarik untuk dicermati. Apa sih perbedaan jual-beli dengan lisensi? Kalau yang namanya jual-beli, saya menjual kepada Anda, saya jual buku saya kepada Anda. Maka yang terjadi adalah Anda merdeka dengan semua konsekuensi hukum terhadap barang yang saya perdagangan kepada Anda tadi. Artinya hak milik sudah berpindah.

Tapi kalau sekarang kita bicara lisensi, intinya izin. Izin itu adalah sejauh mana izin yang saya berikan. Izinnya bisa cuma izin menggunakan, izin membaca atau jangan-jangan izin mendistribusikan, izin modifikasi, itu semua berbanding lurus dengan perjanjian tentang lisensi itu sendiri.

Apa poin pentingnya? Begini. Kalau izin, intinya haknya masih pada saya. Yang Anda pakai cuma sebagian. Saya punya hak itu 20, Anda cuma dapat satu atau dua. Tapi kalau jual-beli, intinya saya punya 20, 20-nya Anda ambil, transaksi telah berpindah hak milik untuk jual-beli. Dianggap sepakatnya transaksi jual-beli terjadi pada saat para pihak sepakat harga dan barang.

Tapi kalau lisensi, halnya dulu dilihat, kemudian lihat, haknya seperti apa. Kalau tidak tercantumkan dalam perjanjian lisensinya, maka berarti haknya siapa? Masih di saya.

Baik, itu satu catatan awal tentang perbedaan jual-beli dengan lisensi. Mari kita lihat sekarang, e-business, e-commerce. E-business bicara IT governance untuk pemanfaatan bisnis dari si korporasi. E-commerce bicara soal transaksi dia keluar. Di sini berarti ada B2B, business to business; business to consumer; ada consumer to consumer, ada juga B2G, tapi B2G kita sudah bahas dalam materi electronic government. B2B, B2C, C2C, sedangkan B2G kita anggap kita sudah bahas itu di sesi tentang materi e-government.

Baik, coba kita cermati, apa yang terjadi pada saat kegiatan komersial itu dilakukan secara elektronik? Yang pertama harus dilihat adalah ada kesepakatan yang harus legal, yang memenuhi syarat-syarat perjanjian, lalu para pihak identitasnya jelas dan kemudian ada apa? Ada supply yang semakin ringkas di sini.

Supply chain management, dari bentuk barang mentah, bahan jadi, didistribusikan sampai kepada customer. Nah, yang menarik, customer biasanya bayar duluan kan, jadi sepakat, sudah jelas tentang harga dan barang, kepastian pengiriman belum tentu terjadi, kepastian pembayaran lebih sering terjadi.

Ini asumsi awal saja dulu karena bisa jadi banyak pihak yang berbeda pendapat di sini. Tapi intinya dari kegiatan pengolahan sampai kegiatan pendistribusian, itu dengan adanya e-commerce, jadi lebih mengefesienkan. Bahkan orang bisa pesen dulu, barang belum diproduksi, baru kemudian diproduksi, kalau barang itu khusus ya.

Atau barang yang umum, tapi karena stoknya sudah habis, orang pesan dulu. Inden bahasanya. Ada tiga yang harus dilihat, arus kesepakatan informasi tentang transaksinya, legalitas berkontraknya, apakah kontraknya legal agar sepakatnya jelas, memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara; kepastian pembayaran dari si pembeli kepada si penjual; dan kepastian si penjual mengirimkan sesuatu kepada si pembeli. Nah, hal ini akan kita bahas lebih dalam lagi setelah berikut ini.

Video 2: Business Model

Pemirs IndonesiaX, sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya, kalau kita bicara transaksi komersial, khususnya transaksi untuk perdagangan; perdagangan itu bisa obyeknya barang dan jasa, maka yang pertama akan dibicarakan adalah legalitas per kontrak tentunya. Di sini ada kepastian arus informasi yang disampaikan dari si pengirim sampai dengan si penerima. Bagaimana dia concluding agreement, para pihak mencapai kesepakatan.

Lalu ada arus yang namanya pembayaran, orang perintah membayar karena sesuatu perikatan sebelumnya. Di sini arus uang identik dengan sejauh mana sistem pembayaran secara elektronik itu. Kemudian yang ketiga adalah pengiriman barang, kalau barangnya selama ini konvensional. Kalau jasa, berarti pemenuhan pekerjaan jasa tersebut.

Ingat, perjanjian melakukan pekerjaan berdasarkan pasal 1601 KUHPdata ada tiga jenis: perjanjian konsultan atau perjanjian pelayanan sementara jasa; perjanjian perburuhan yaitu perjanjian dimana seorang bekerja di bawah upah, maka apa yang dia berikan menjadi milik majikan; dan satu lagi perjanjian pemborongan kerja dimana sesuatu spek barang akan dimiliki oleh si pemesan. Karena pekerjaan memenuhi obyek barang tersebut adalah sesuai desain yang diminta oleh si pemesan.

Lalu bagaimana sekarang kita lihat ini dalam fenomena elektroniknya, apakah yang akan kita atur, bagaimana transaksinya, apa obyeknya dan apa saja kegiatan business model dari transaksi tersebut? Bisa saja kita akan perhatikan ke semua hal itu, tetapi mungkin akan lebih enak jika kita mempelajari dulu berapa model yang bisa terjadi.

Ingat, yang namanya transaksi, itu pikiran kita langsung terletak pada buku 3 KUHPdata, yang berjudul tentang Perikatan. Perikatan itu, jangan hanya dipersepsikan jual-beli. Jual-beli hanya salah satu. Lalu apa lagi? Perjanjian lisensi. Perjanjian jual-beli dan perjanjian lisensi, intinya kedua-duanya dapat dilakukan secara elektronik.

Lalu bagaimana dengan obyek barangnya? Obyek kebendaannya maksud saya di sini. Obyeknya bisa barang, yang selama ini ada, ditransaksikan secara elektronik, dikirim, ya, secara fisik. Tapi ada juga yang obyek barangnya itu digital, contoh: lagu-lagu, gambar-gambar, electronic book, dan segala sesuatu yang telah kita bahas di dalam materi kedua kita tentang kebendaan dalam format yang digital itu.

Nah, dalam konteks business model, setidaknya-tidaknya kalau kita melihat, business model itu ada yang modelnya portal, ada yang modelnya online retail, ada yang modelnya, ya orang katakan sebagai, cuma sebagai sebuah platform saja atau sebagai sebuah sistem perantara untuk penelusuran, kemudian ada lagi, contohnya PriceGrabber pernah lihat ya, yang namanya kita ketik, pengen tahu produk ini, berharga apa, eh kita bandingkan semua situs-situs itu. Itu kan berarti sistem penelusur untuk melihat. Banyak lah beberapa kategori business model itu. Ada online retail yang disebut market place dan sebagainya, itu tergantung bagaimana kita menamakan karakteristik masing-masing business model tersebut.

Tapi pada intinya, ketentuan hukum akan melihatnya pada beberapa aktor utama. Pertama, aktor adalah si pedagang itu sendiri, yang menggunakan penyedia sarana transaksi perdagangan. Saya membuat sistem elektronik yang memperantarai Anda untuk bertemu dengan pihak lain, baik dalam konteks business to business bisa, business to consumer bisa, sesama customer juga bisa.

Intinya, ada pihak orang yang menggunakan. Kalau pedagang, dia namanya merchant, kalau penjual-pembeli saja, dia namanya customer saja. Yah, ingat, pebisnis pun dalam

konteks ini adalah customer dari si penyedia. Jadi electronic system provider-nya itu transaction facilities, jatuhnya.

Poin saya di sini adalah kita bisa sebut dia sebagai penyelenggara transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Apa yang dia jual? Jasa. Selain jasa apa? Dia menyediakan aplikasi, sehingga para pihak dapat bertemu dan bertansaksi di sana.

Pemirsa IndonesiaX, business model-business model itu semua, adalah varian-varian dari bagaimana si penyedia tadi, membangun suatu sistem yang memperantarai itu. Jadi ada merchant, ada e-system provider, dalam konteks ini transaction facilities-nya dan yang berikutnya, ada satu lagi, yang namanya communication service provider.

Communication service provider ini, poin pentingnya adalah intermediary services, pihak yang cuma jadi penengah. Contoh, kalau anda ingin mengetahui situs-situs ada di mana, anda akan menggunakan search engine. Ada tiga kategori yang digunakan dari intermediary services itu, atau internet service provider itu. Ada yang melakukan cuma mere conduit, ada yang melakukan caching, dan ada juga yang melakukan hosting.

Kalau hosting itu poinnya gini, kaya Anda menyewakan rumah Anda, Anda menyediakan sarana, sekaligus menyediakan sarana buat orang bermuat informasi dan men-download informasi ke dalam sistem.

Dalam materi ini, kita harus garis bawahi bahwa hukum tidak perlu mengatur secara rigid bisnis-bisnis model tersebut karena pengembangan business model itu adalah wilayah dalam konteks praktik bisnis yang berkembang. Intinya, best practices, dia bisa diriwayatkan sendiri sebagai self-regulatory dari pelaku usaha itu sendiri. Kita akan bahas lagi dalam materi berikutnya.

Video 3: Electronic Law

Permira IndonesiaX, dari paparan saya sebelumnya, terlihat bahwa kalau kita bicara soal ketentuan hukum yang terkait dengan prinsip model e-commerce, setidaknya-tidaknya kan kita punya dua pendekatan. Pertama, ada ketentuan hukum yang mengatur tentang berbagai transaksi itu dalam konteks yang lebih rigid, laws and regulation, undang-undang regulasinya. Ada lagi ketentuan yang memang tumbuh seiring dengan perkembangan business model itu. Self-regulatory.

Self-regulatory ini swa-regulasi. Tapi untuk menegakkan swa-regulasi, perlu apa? Biasanya perlu pemerintah juga. Kecuali dalam swa-regulasi, si komunitas dapat memberikan sanksi kepada anggota masyarakatnya itu sendiri. Jadi ada dua paradigma nih, dalam pemahaman tentang electronic law, law of e-system tadi. Ada yang modelnya self-regulatory, ada lagi yang model laws and regulation, dua-duanya ada, dua-duanya juga bisa terjadi ada.

Contoh, dalam pemanfaatan business model, ya, wilayah self-regulatory. Tapi bagaimana dia syarat-syarat transaksinya secara kemampuan teknis dan secara business process dalam konteks kegiatan transaksi perdagangan yang bertanggungjawab, adanya di laws and regulation.

Jadi kita tidak perlu mempertentangkannya satu sama yang lain. Walaupun mungkin di belahan negara lain, antara Eropa dengan Amerika, kelihatan ada sesuatu yang agak berbeda. Cuma Indonesia ini di tengah-tengah terus ya, jadi bisa mengawinkannya.

Jadi sebagai garis bawah, paradigma terhadap pengaturan e-commerce, akan bisa melibatkan dua perspektif: paradigma pengaturan dan regulasi yang rigid untuk terhadap

beberapa hal-hal yang memang sangat esensial, dan yang berikut lagi adalah wilayah self-regulatory, bicara soal, tentang perkembangan business model.

Jadi kalau saya sebagai penyedia sarana, saya bisa bermodel, bervariasi A, varian B, varian C, varian D, varian E. Yang tadi kita sebut business model itu, ya portal, ya market place, ya online advertising, iklan baris, dan sebagainya, dan sebagainya. Demikian untuk paradigma dasarnya, kita akan melangkah lagi pada materi berikutnya.

Video 4: Evolusi Hukum e-Commerce – Part 1

Pemirsa IndonesiaX, tadi kita membekali dengan paradigma dasar. Berikutnya bagaimana pengaturan terhadap e-commerce itu. Kalau kita lihat evolusinya, yang namanya e-commerce, itu jangan hanya dipikirkan yang berbasis internet saja, lalu bagaimana komputer dengan komputer dulu juga bisa dipakai transaksi.

Masih ingat Electronic Data Interchange atau EDI? Bahkan sebelumnya lagi apa? Sejak dulu juga orang bisa bertransaksi lewat surat menyurat misalnya. Jadi ada hal yang sebenarnya, kalau kita ambil intinya, tidak terlalu jauh berbeda.

Poin pentingnya yang harus diperhatikan adalah dalam bertransaksi tersebut, pola komunikasinya adalah yang secured. Bukan pola komunikasi yang sistemnya adalah siapapun bisa mengatasnamakan orang lain. Tetapi para pihak itu harus berhubungan secara konteks privat. Si A menyampaikan informasi kepada si B, si B menerimanya. A memberikan kondisi offer, B menerimanya. Nanti kita bahas lebih jauh tentang karakteristiknya.

Tetapi dalam bentuk evolusi pengaturannya, maka dari yang model Electronic Data Interchange, walaupun computer to computer sudah bertransaksi, cuma pada saat itu, protocol komunikasinya bersifat proprietary atau tertutup. Artinya yang bisa masuk bertransaksi dalam jaringan hanya member. Tapi begitu bergulirlah yang namanya Transmission Control Protocol, garis miring Internet Protocol itu, yang dimana computer to computer tapi polanya distributed environment, polanya menjadi sistem yang terbuka.

Nah, pada saat sistem yang terbuka tadi, belum dapat diidentifikasi. Si A adalah si A, si B adalah si B. Sehingga dalam model yang seperti ini, harus dipastikan dulu secured communication. Kenapa? Karena kalau secured communication berarti secured information. Artinya kalau komunikasinya teramankan, informasi yang dijadikan alat bukti, memang bernilai alat bukti.

Sehingga kalau dia bisa bernilai bukti, baru layak untuk berdagang. Umumnya nih, ada adagium yang istilah cukup populer yang dikemukakan oleh Thomas Smedinghoff yaitu, “No security, no evidence”. Kalau no evidence, berarti no deal. Pengaturan-pengaturan yang sebelumnya kalau kita lihat, itu berawal kalau pernah kita mungkin mendengar yang namanya United Nations for Contract, CISG itu loh. Contract for International Sale of Goods. Itu terjadi di tahun 1980.

Lalu keluar ada 1996, UNCITRAL mengeluarkan Model Law. Model Law itu adalah suatu model hukum yang mengatur tentang e-commerce. Electronic commerce ini perkembangan dari Electronic Data Interchange dimana istilah komersial dipersepsikan secara luas. Jangan hanya diartikan sebagai jual-beli. Mencakup semua aktivitas bisnis yang dapat dilakukan secara elektronik.

Di dalam UNCITRAL Model Law of e-Commerce ini, yang dibicarakan adalah bagaimana legal value of electronic record dan bagaimana para pihak bisa memanfaatkannya untuk

bertransaksi. UNCITRAL Model Law 1996 ini, kemudian berubah menjadi, bukan berubah lebih tepatnya ya, dia ditambah lagi oleh UNCITRAL Model Law di tahun 2001 atau 2002, yang membicarakan tentang electronic signature.

Lalu di tahun 2005, keluar lagi yang namanya United Nations Convention, ya, ini sama-sama produk dari UNCITRAL, United Nations Commission for International Trade and Law. Kalau UNCTAD itu United Nations Commission for Trade and Development.

Baik, sekarang kita lihat ada UNCTAD dan UNCITRAL, yang saya rujuk tadi lebih banyak di UNCITRAL ya. UNCITRAL dari 1980, 1996, kemudian 2001, 2002 dan berikutnya yang terakhir adalah United Nations Convention for Electronic Communication in International Contract.

Dua konvensi internasional nih, CISG dan ECC, kalau orang menyingkatnya. UN ECC, United Nations for Electronic Communication for International Contract. Lalu bagaimana hal yang lebih detil untuk mengatur hal itu, kita akan bahas lebih jauh dalam perbandingan tabel berikut ini. Akan ada dua tabel yang akan tayang, saya tayangkan kepada saudara-saudara Pemirsa IndonesiaX untuk bisa mencermati hal tersebut.

Video 5: Evolusi Hukum e-Commerce - Part 2

Peserta IndonesiaX, dapat Anda perhatikan pada tabel pada saat kita melakukan perbandingan untuk UN Convention, Contract for International Sale of Goods tahun 1980 dengan UN ECC 2005. Itu intinya saling melengkapi.

Coba perhatikan baik-baik, dalam part pertama, yang dia bicarakan adalah penerapan aplikasi dari general provision untuk contract, terutama International Sale of Goods. Ingat, pola transaksi yang sudah disepakati adalah hanya untuk jual-beli barang. Leasing belum termasuk ya. Dan obyeknya juga bukan non-barang.

Di sana disepakati, walaupun ini negara berbeda-beda, ada Common Law, ada Continental, semua sepakat untuk mengatakan ini menjadi best practices dan legal provisions untuk semuanya. Ada general provisions, kemudian ada formation of the contract, terutama yang harus diperhatikan, bagaimana terjadinya, terbentuknya suatu kontrak. Di sini yang berlaku adalah adanya offer dan adanya accept.

Penting untuk kita garis bawahi, bagaimana orang mengirimkan offer dan kemudian orang menerimanya sebagai accept, itu pola pikirnya adalah pola pikir ala Common Law, yaitu harus ada consideration. Consideration itu artinya para pihak punya legal detriment, ada pengorbanan, ada legal benefit. Masing-masing ada pengorbanan, masing-masing ada manfaat.

Offer adalah kondisi-kondisi yang ditawarkan. Penerimaan adalah kondisi-kondisi yang mengatakan menerima offer itu. Nah dalam konteks ini, perlu diperhatikan, apakah tahun 1980 tidak dikenal adanya komunikasi elektronik para pihak? Nah, mungkin Anda berpikir 1980 telegram, telex sudah ada belum? Sudah kan? Nah, kalau sudah ada, sebenarnya pola pikirnya saat itu, adanya pengiriman informasi, adanya penerimaan informasi.

Pada saat penerimaan informasi ini tujuannya, intention to contract, maka kondisinya offer. Kalau dia tidak ber-intention to contract, maka semuanya dianggap brosur. Pada saat ada intention to contract kondisinya menjadi spesifik, orang menerimanya dengan kesadaran dan pengetahuan, kemudian dia melihat kondisi, term and condition tadi itu dia setuju enggak? Kalau dia setuju, accept. Kalau dia masih tawar, namanya counter offer, belum accept.

Kapan terjadinya kontrak? Pada saat offer bersambung dengan accept. Kalau offer-nya 10, accept-nya 10. Kalau offer-nya 11, accept-nya 10, berarti berkurang. Belum bisa dikatakan penuh. Artinya ini kondisi-kondisi.

Lalu CISG juga menyatakan ada kewajiban dari si pengirim, ada kewajiban dari penerima. Kewajiban penerima, menerima pengiriman dan membayar harga. Kewajiban si penjual, ya, obligation dari seller, itu adalah memastikan dia memiliki haknya, yang tidak bertentangan dengan hak atas untuk dia menjual barang tersebut. Kemudian dia memastikan pengiriman dan menjamin ini ada kondisi-kondisi yang menjamin bahwa sebenarnya dia tahu bahwa barang ini tidak cacat produk.

Kalau dari awal cacat produk, dia kena product liability. Nah, coba perhatikan di tabel tersebut, apa obligation of the buyer? Payment of the price; menerima pengiriman, taking delivery; dan memulihkan, remedies for breach of contract by the buyer. Atensinya, kalau ada bahwa dari kontrak tersebut pelanggaran kaidah-kaidah berkontraknya, para pihak sebenarnya sama-sama punya hak untuk bisa saling memulihkan satu sama lain.

Kalau pembeli biasanya kalau menemukan, wah, ini barang enggak sesuai spek. Pinginnya kan membatalkan. Kalau barangnya tidak berguna kembali, kan harusnya kan bisa dikembalikan. Tapi kalau ternyata barang ini terkonsumsi, maka barang ini kan harus dibayar. Ini nanti kita bicarakan lebih lanjut bagaimana legalitas berkontrak. Tapi poin pentingnya sama, Anda baca CISG dengan Anda baca KUHPerdara, poin pentingnya hampir sama. Karena KUHPerdara, salah satu section-nya adalah mengatur tentang jual-beli.

Lalu, mari kita lihat kepada UN ECC 2005. Poin pentingnya adalah dalam konteks ini, yang diatur B2B. Sama, CISG juga sama sebenarnya yang diatur B2B. B2C tidak, Business to consumer tidak diatur di dalam konteks ini. Lalu tidak dikatakan karena penggunaan country code atau letak di mana server berada, di situlah location of the parties.

Dalam konteks B2B, yang harus diperhatikan adalah dimana negara itu dibuat, dimana si penyelenggaraan e-commerce itu dibuat. Yang menarik dari pendefinisian mereka itu adalah diterjemahkan dulu, apa itu komunikasi elektronik.

Komunikasi elektronik ditekankan bukan pada proses komunikasinya tetapi kepada obyek informasi yang dipertukarkan itu. Jadi kalau Anda cermati definisi komunikasinya adalah informasi yang disampaikan dari si pengirim kepada si penerima. Jadi kalau kita kan mendefinisikan sistem komunikasi apa? Sistem elektronik yang digunakan untuk bertukar informasi. Kalau ini, karena ini akan menjadi obyek transaksi, maka yang didatakan bukan kepada prosesnya, tapi pendefinisian tentang bendanya.

Jadi komunikasi elektronik yang digunakan untuk perdagangan. Dengan cara apa? Penyampaian informasi dari A ke B, kemudian ini yang menjadi buktinya. Nah, location of the parties tadi saya jelaskan tidak harus digantungkan di mana server berada atau penggunaan country code. Tetapi harus dirujuk kepada di mana si penyelenggara itu didirikan, establishment-nya sistem itu di mana, atau establishment si provider itu ada di mana.

Lalu digantungkan juga adanya kewajiban untuk information requirement, kewajiban menyampaikan informasi secara jelas. Bayangkan, kalau saya memberikan Anda suatu kontrak, dalam informasi memberikan kontrak itu kan ada kelayakan penyampaian informasi.

Kalau informasi yang disampaikan nggak esensial terhadap obyek yang ditransaksikan, kan Anda bisa katakan, Anda merasa dalam keadaan terjebak oleh saya. Maka saya harus menyampaikan informasi yang layak disampaikan sebelum kontrak terjadi.

Jadi kalau diambil tahapannya, ada tahapan sebelum berkontrak, ada tahapan berkontrak, ada tahapan pasca kontrak yaitu pemenuhan kaidah-kaidah yang disepakati di dalam kontrak. Pada saat pra-kontrak, maka para pihak harus menyampaikan informasi yang jelas, lengkap, dan benar terhadap hal yang ingin ditransaksikan.

Dalam berkontrak, formation of contract, pembentukan kontrak harus fair. Harus benar-benar menuangkan kesepakatan, apa yang dimaksud oleh para pihak. Lalu pasca kontrak adalah memungkinkan atau membuat si para pihak yang terikat dalam kontrak untuk memenuhinya satu sama lain. Yang satu berkewajiban atas prestasi, yang satu berhak atas prestasi. Dan kemudian terhadap obyek barangnya, itu adalah secara perdagangan, yang namanya product liability.

Posisi ini seringkali dalam praktiknya melemahkan customer, melemahkan konsumen. Makanya dalam perkembangan berikutnya itu, semua negara paham adanya consumer protection karena consumer berada selalu dalam posisi yang rawan untuk dieksploitasi oleh para pelaku usaha.

Perhatikan di UN ECC adalah jika suatu informasi disampaikan ke Anda tidak dalam konteks untuk intention to contract, maka berarti yang Anda terima adalah suatu brosur saja. Tapi kalau itu ada suatu kondisi-kondisi offer, maka dia harus clear menyatakan intention to contract. Jika tidak, itu cuma invitation to trade atau invitation to make offers.

Lalu dalam pengaturan di UN ECC, karena komunikasinya elektronik, maka yang berlaku prinsipnya, pertama adalah functional equivalent approach, bagaimana memperlakukan suatu informasi elektronik itu sama dengan informasi di atas kertas. Karena sebelumnya masyarakat biasa bertransaksi secara kertas. Cuma saya harus garis bawahi, UN CISG 1980 itu tidak mewajibkan agreement-nya by written, karena by oral juga bisa diterima.

Jadi kesepakatan tidak harus tertulis, persis orang Indonesia dengan 1320-nya, syarat yang pertama bahwa konsensus, jadi konsensus itu tidak harus tertulis. Negara Common Law lah yang biasanya menganut untuk sejumlah tertentu, dia mempersyaratkan adanya written requirement. Ini kan enggak.

Nah, dalam UN ECC 2005, karena ini mempertemukan negara Common Law dengan negara Continental, maka dicarilah suatu metodologi-metodologi untuk membuat bahwa memastikan suatu informasi yang disimpan secara elektronik itu sama dengan kertas.

Nah tiga kata kunci dalam transaksi perdagangan yaitu adanya unsur writing, original and signed. Writing, signed and original. Baik, dibuatlah functional equivalent approach itu, artinya satu informasi elektronik dianggap seperti tertulis manakala informasi elektronik itu disimpan, dapat dibaca kembali. Sesuatu yang tertulis kan begitu. Kita tulis, kemudian kita bisa membacanya kembali.

Lalu ada yang disebut unsur, tadi writing, yang berikutnya adalah signed. Informasi itu dianggap bertanda tangan manakala ada informasi yang menjelaskan informasi, pesan awal tadi tentang subjek hukum yang bertanggungjawab terhadap konten itu.

Contoh, bapak kirim-kiriman surat. Suratnya ketik-mengetik, belum ada tanda tangan, berarti belum ada subyek orang. Begitu saya tanda tangan, maka yang terjadi, informasinya ada dua: informasi pesan itu sendiri dan informasi tanda tangan saya, baik yang di-attach

maupun yang di belakang, atau sesuatu yang dihubungkan secara logically associated with this primary message

Poin pentingnya adalah ada informasi elektronik lain yang menjelaskan ini tentang subyek hukum yang bertanggungjawabnya. Sama sehari-hari, kita ada lihat berkas kemudian ada tanda tangan, berarti kan ada dua pesan. Satu pesan tentang tanda tangan, satu pesan tentang pesan itu sendiri.

Lalu yang berikutnya adalah original. Yang disebut original adalah suatu informasi elektronik dianggap memenuhi syarat original manakala informasi yang disimpan dan dibaca kembali dapat dijamin keutuhannya, tidak berubah sehingga tidak dapat ditampik; disimpan, ditemukan kembali, dan pernah dibaca kembali, tidak berubah.

Nah, konteks seperti ini perlu disampaikan secara elektronik, agar informasi elektronik dianggap setara dengan bukti tertulis. Lebih lanjut lagi, di dalam UN ECC tersebut, diceritakan tentang suatu sistem yang otomatis, yang kalau sistem otomatis ini dijalankan, maka si pembuat dan si penyelenggara harus bertanggung jawab. Dan terhadap setiap error yang terjadi dalam komunikasi elektronik itu, para pihak selayaknya secara cepat merespon agar segala sesuatu yang belum diketahui dapat diketahui sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut, kita akan bahas lagi dalam tabel berikutnya. Tabel berikutnya adalah poin-poin pokok penting yang perlu anda ketahui dari UNCITRAL Model Law 1996 yang ditunjang dengan UNCITRAL Model Law of Electronic Signatures di tahun 2002 kurang lebih.

Di situ, poin pentingnya adalah e-commerce in general disampaikan, lalu syarat-syaratnya sebagaimana writing, signed, original di 2005 nantinya, itu juga sudah dibahas di sini. Lalu pada saat untuk menerangkan signed itu seperti apa, ada teknologinya. Teknologi electronic signatures.

Baik, dari semua perkembangan itu, apa yang saya ingin sampaikan yang perlu jadi perhatian kita? Sebenarnya pada saat transaksi elektronik itu, yang terjadi adalah adanya penggunaan komunikasi elektronik yang ditujukan untuk melakukan perikatan. Perikatan itu bisa jual beli, bisa license, tergantung komersial apa yang mau dituju.

Dia bisa jual beli barang yang dialihkan nantinya, atau barang yang secara digital atau cuma lisensi saja dari barang-barang itu. Contoh, barang digital. Biasanya barang digital itu begitu masuk, kalau dia enggak transaksikan assignment of copyrights, peralihan hak milik atau hak ciptanya, maka dianggap para pihak yang menerimanya cuma dianggap sebagai penggunaanya saja.

Nah, hal ini kita akan bahas lagi dalam fenomena-fenomena berikutnya. Yang, setidaknya kita perlu cermati bagaimana, kalau tadi kan internasional ya, bagaimana beberapa pokok-pokok penting dari e-commerce dalam kacamata Eropa. Kita sambung setelah ini.

Video 6: Hukum e-Commerce dalam Perspektif Eropa – Part 1

Peserta IndonesiaX, tolong perhatikan dari tabel yang tadi. Kita bandingkan UNCITRAL Model Law of Electronic Commerce dengan Electronic Signatures, apa poin-poin penting dari pengaturan hal itu? Dapat kita kita kritisi sebagai berikut. Ada penerapan hukum dari legal requirement to data messages, kemudian ada communication of data messages, dan kalau untuk spesifik e-commerce, itu di luar ketentuan.

Coba perhatikan di dalam Chapter II, ada legal recognition of data messages, artinya apa? Itu legal value of electronic record. Suatu informasi elektronik tidak dapat ditampik buktinya cuma hanya karena bentuknya elektronik. Dia harus dihargai.

Kemudian ada Article 5 bis-nya itu, tentang incorporation by reference, artinya informasi itu, karena merujuk dari sesuatu referensi yang sangat melekat di sana. Ada kriteria tentang writing, signature, original; dan admissibility and evidential weight of data messages. Bobot pembuktiannya. Admissibility-nya dan bobot pembuktian dari electronic data messages tadi.

Berikut, kewajiban untuk menyimpan; retention data messages. Hal yang menarik juga dari data messages tersebut adalah terbentuknya formation and validity of contract. Lalu dianggap ada atribusi atau dengan kata lain begini, suatu informasi elektronik dianggap ada subyek yang bertanggungjawab, ada atribusinya, jika informasi itu dikirimkan seperti apa.

Kemudian kewajiban mengirimkan. Itu dianggap selesai pada saat saya rampung melepaskan informasi ini dari saya masuk ke dalam site dari yang terima. Lalu acknowledgement of receipt. Nah, kelemahan yang harus kita garisbawahi di sini adalah sistem begitu dengan mudahnya menyatakan ada suatu pesan, kemudian dianggap ada atribusi, ada pihak yang dianggap mengirimkan tapi belum tentu secured. Ini artinya, kita harus berpikir bahwa ini berbanding lurus dengan security yang akan dipakai.

Kalau komunikasinya bisa di-intrude orang atau ada yang hack, maka kan jadi sulit mau mengatakan bahwa benar pesan ini datang dari si A, dari pihak yang disebutkan namanya. Contohnya, apakah Anda sehari-hari pernah menerima email spamming dari banyak orang? Dan salah satu dari email itu juga pernah mengatakan gini, "Ini Anda dapat lotere dari Bill Gates." Apakah Anda langsung percaya? Padahal di situ namanya Bill Gates.

Nah, Anda perlu lihat bahwa kenyataan sehari-hari, orang bisa menggunakan nama Anda untuk membuka account, email account pada suatu mailbox provider. Dia sendiri belum tentu menanyakan, mana KTP kamu? Jadi ingat, dalam dunia yang distributed environment ini, identity itu harus Anda jaga dengan baik. Karena kalau tidak, identity itu akan dikatakan Anda terikat pada suatu kontrak.

Nah, asumsi hukumnya untuk transaksi dalam internet adalah belum bisa dikatakan transaksi, kecuali jika sistem itu secured. Kecuali jika dapat dipastikan bahwa identitas itu benar dari yang bersangkutan. Ya.

Coba perhatikan dalam konteks yang di 2002, pengaturannya. Ada equal treatment dari signature technology. Kenapa prinsipnya neutral technology? Karena yang namanya tanda tangan elektronik itu bukan hanya tanda tangan digital. Tanda tangan elektronik, tangan Anda, Anda scan, itu masuk juga electronic signature. Tapi enggak kuat. Anda bisa menggunakan pin, password dan lain sebagainya.

Tetapi itu semua bisa dikatakan mempunyai tingkat reliabilitas. Semakin tinggi sistem pengamanannya, maka yang terjadi adalah penampikan terhadap bukti tidak terjadi. Tapi kalau dia tingkat pengamanannya lemah, maka dengan sendirinya, dari awal sebagai bukti, dia masih bisa dapat ditampik.

Apa paradigma paling gampangnya? Ya, seperti Anda terima surat kaleng lah. Pesan enggak jelas, yang mengirim juga enggak jelas. Bagaimana berkekuatan hukum untuk mengatakan orang lain bersalah atau tidak. Itu kalau konteks pidana. Lalu bagaimana dengan kalau itu

masalah transaksi? Ada orang mengaku berhutang, padahal orang yang mengaku berhutang bilang, enggak, itu bukan saya. Kan sulit.

Lalu di dalam electronic signature itu, tolong diperhatikan. Adanya kewajiban para pihak untuk menjaga tanda tangan elektroniknya. Jadi di Electronic Signatures Act, perlu diperhatikan, UNCITRAL menyatakan netralitas teknologi dari teknologi electronic signatures itu sendiri. Perilaku-perilaku dari si penanda tangan, perilaku-perilaku dari pihak yang menyelenggarakan pemberian sertifikat keberadaan tanda tangan elektronik tadi.

Kemudian, trustworthiness-nya, artinya keterpercayaan terhadap penyelenggara tanda tangan elektronik dan digital certificate atau sertifikat elektronik penunjang tanda tangan elektronik itu; dan pihak-pihak yang menandakan bahwa menerima informasi dan percaya terhadap informasi yang bertanda tangan elektronik tadi, conduct of offering parties.

Lihat dari artikel 1 sampai artikel 12 bicara soal bagaimana sebaiknya penyelenggaraan tanda tangan elektronik itu dilakukan. Bahkan sampai kepada pengakuan terhadap sistem elektronik yang terjadi di negara lain. Dengan keberadaan electronic signatures-nya dan sertifikat penunjang tanda tangan elektronik itu.

Selanjutnya kita akan bahas isu e-commerce secara umum dalam perspektif Eropa. Tadi kan berpikirnya international. Sekarang yang di Eropa. Banyak hal yang bisa dilihat aspeknya. Tapi umumnya, Anda bisa lihat dalam slide yang saya berikut ini.

Yaitu tentang security dari informasi elektronik sebagai alat bukti atau otentikasinya, penyelenggaraan sistem pembayaran yang dimana salah satunya adalah electronic money. Pengenaan pajak terhadap kegiatan perdagangan. Karena itu hak siapa? Mau dikenakan pajak penghasilan atau value added, atau pajak pertambahan nilai yang diterima oleh si penerima?

Lalu lihat juga tentang perlindungan kebendaan terhadap karya digital atau benda digital itu. Itu akan bicara soal properties, khususnya intellectual property rights. Tata kelola dari sistem elektronik di internet itu, internet governance. Keberadaan konten, bagaimana aspek-aspek legal terhadap konten itu, itu content regulation. Tanggung jawab para pihak, Anda kalau dikirim SMS sama orang lain, enggak dibales-bales, bagaimana rasanya? Itu tanggung jawab. Tapi tanggung jawab itu liability, tanggung jawab hukum terhadap segala sesuatu yang dilakukannya secara elektronik.

Kemudian mekanisme penyelesaian sengketa, online dispute resolution atau alternative dispute resolution. Lihat juga pemberlakuan hukum. Kalau sekarang kita beda negara, hukum siapa yang berlaku? Penerapan hukumnya. Keberadaan kontraknya. Syarat berkontrak pasal 1320 KUHPerdara mengatakan perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Harus dilaksanakan dengan dasar itikad baik.

Lalu bagaimana dengan kalau kita melakukan transaksi terhadap hak yaitu barang, benda yang tidak bertubuh dimana yang berlaku adalah KUHPerdara pasal 612, 613, 616. Beralihnya hak piutang seperti apa? Ada yang endorsement, ada yang cessie, ada yang piutang atas nama, piutang atas bawah, piutang atas unjuk. Intinya adalah keberadaan suatu record yang dapat dipindahkan, electronic transferable record. Itu baru saja dalam tahun ini juga diajukan pengaturan standarnya di UNCITRAL tentang electronic transferable record.

Lalu bagaimana pengamanannya, karena ujungnya semua ini kalau enggak ada upaya pengamanan terhadap kejahatan-kejahatan, maka commerce tidak akan tumbuh. Sehingga diperlukan pembahasan tentang cybercrime. Cybercrime nanti kami pisahkan sebagai materi terakhir.

Lalu protection of minor, anak-anak kecil kalau bertransaksi bagaimana? Lalu bagaimana juga mencegah dia dieksploitasi di dalam konteks hubungan komunikasi elektronik. Lalu yang mana yang commercial communication, yang mana yang bukan commercial communication. Perlindungan terhadap data pribadi dari setiap pengguna. Anda masuk ke website, Anda berikan data pribadi Anda kepada penyedia situs, dasarnya transaksi. Dia menyimpan data pribadi Anda dengan layak atau tidak? Itu di dalam standar perlindungan data pribadi.

Consumer protection, kita sebagai setiap consumer, belum tentu mengerti sistem elektroniknya benar atau tidak. Bagaimana kalau kontraknya adalah ternyata waktu kita pencet cancel, kok enggak jadi cancel-cancel ya? Dia masih dibaca "Yes". Sistem elektronik seperti ini bagaimana statusnya kepada consumer protection?

Bagaimana juga dengan Anda waktu lagi beli, ternyata barang yang dituliskan dalam spesifikasi tidak seperti yang diterima. Atau Anda punya ekspektasinya B, si penjual bilanganya A, speknya enggak jelas. Nah, yang mana yang mau harus dilihat?

Walau bagaimanapun, hampir semua negara memperhatikan adanya suatu periode tertentu, baru bisa dikatakan kontrak selesai setelah lewat waktu tertentu, demi perlindungan konsumen. Dengan kata lain, kalau konsumen menarik diri, diberikan ruang waktu. Grace period atau withdrawals untuk dia menarik diri dari perikatan yang mungkin dia sangka bahwa obyek barangnya ternyata A, berpikirnya A, ternyata yang diterima B. Atau A, ternyata A-nya, A minus 1. Atau A-nya A plus 1. Jadi tidak sesuai persis seperti yang dipikirkan oleh customer.

Lalu isu yang berikutnya adalah unfair competition. Si penyelenggaraan ini, kalau dia berjumlah, kalau antardia dalam satu grup saja, berarti telah tumbuh konglomerasi. Padahal setiap adanya peluang usaha, harusnya diberikan kepada pihak-pihak lain agar kesejahteraan itu bisa memberikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Bukan hanya didominasi oleh segelintir kelompok yang namanya kartel, oligopoli, monopoli, dan sebagainya. Hal-hal yang sifatnya penguasaan atas pasar demi segelintir orang,, itu harus dicegah. Nah, dari isu umum itu semua, mari kita lihat bagaimana evolusi pengaturan e-commerce yang terjadi di Eropa tersebut. Tabel berikut perlu Anda cermati.

Video 7: Hukum e-Commerce dalam Perspektif Eropa - Part 2

Dalam tabel, Anda bisa lihat bahwa dalam isi Directive 97/7/EC, intinya adalah protection of consumers in respect of distance contract. Di situ diperhatikan coba, ada Article 5, saya perlu garisbawahi di sana, ada written confirmation, ada right of withdrawal. Kemudian ada inertia selling, ada restrictions on the use of certain means of distance communication.

Poin dari sini, hal ini pentingnya apa? Karena transaksinya jarak jauh, maka consumer itu berada dalam posisi lemah. Lemahnya kenapa? Dia tidak tahu bahwa sistemnya handal atau tidak, barangnya sudah jelas atau tidak. Lalu dia harus diberikan ruang si customer untuk menyatakan right of withdrawal.

Payment bisa dilakukan by card, juga ada ketentuannya. Lalu bagaimana kalau ternyata terjadi pemaksaan secara sistem? Ternyata yang dipikirkan adalah sistem di-develop

enggak benar biar orang begini, terjebak pada suatu kesepakatan yang dipaksakan. Apa itu?

Dia mau pencet 'Cancel', enggak bisa-bisa 'Cancel'. Atau Anda pernah mengalami, Anda dikirimkan suatu pesan, ternyata dibilang, kalau Anda enggak suka, 'Unreg'. Tapi begitu 'Unreg' ya enggak, enggak, enggak ke-'Unreg' juga. Masih terus juga. Itu artinya Anda didorong, dipaksa pada sebuah kontrak.

Kalau terjadi pemenuhan kontrak seperti itu, maka harusnya apa? Harusnya Anda enggak melakukan apapun. Anda enggak usah mengembalikan barangnya. Contoh yang paling mudah apa? Misalnya beginilah. Kalau Anda lagi makan di jalan, di pinggir jalan raya, kemudian ada orang mengamen. Disuruh enggak, tapi dia nyanyi. Lalu selesai dia menyanyi, dia bilang, "Pak, uangnya dong. Bu, uangnya dong."

Kalau Anda tidak membayar, dia minta suaranya dikembalikan. Padahal tidak ada transaksi sama sekali. Tidak ada offer, tidak ada accept. Dia cuma memaksakan, itu namanya kan kriminal. Memaksakan. Sama seperti itu, kalau orang menyediakan suatu sistem ternyata untuk menjebak orang lain dalam satu transaksi, maka barang yang Anda terima, harusnya tetap milik Anda saja. Dianggap pemberian gratis. Yah, jangan malah kita dieksploitasi oleh si pelaku-pelaku semacam ini, akibatnya kita jadi harus membayar sesuatu yang kita sebenarnya enggak transaksikan.

Lalu lihat, perkembangan di EC Directive di tahun 2000 yaitu EC Directive 2000/31/EC tentang, kalau judulnya gini, On Certain Legal Aspects of Information Society Services, in Particular Electronic Commerce, in the Internal Market atau disebut juga Directive on e-Commerce.

Jadi Directive e-Commerce di tahun 2000, poin pentingnya adalah diatur bagaimana commercial communication itu. Sebelum komunikasi disampaikan, harus disampaikan dulu informasinya secara clear. Jadi information to be provided. Kemudian dia harus menyatakan, mana yang, pengiriman commercial communications yang mengganggu. Tidak boleh ada suatu commercial communications yang mengganggu kenyamanan pihak lain.

Lalu harus disampaikan, kalau kontrak itu ditutup secara elektronik, informasi apa secara minim yang wajib disampaikan kalau Anda mau mengatakan bahwa seseorang akan terikat pada suatu kontrak yang ditutup secara elektronik. Di sini diatur juga informasi tentang bagaimana placing of the order, menempatkan suatu perintah pembelian.

Lalu diberikan kejelasan tentang tanggungjawab dari penyelenggara-penyelenggara intermediary services. Contoh-contohnya seperti search engine itu, cuma pihak yang, yang, yang ada di tengah-tengah, pihak perantara, yang dia cuma menyampaikan, saya ngetik apa, dia akan carikan. Jadi ibarat tukang pos, dia tidak punya motivasi untuk transaksi itu.

Nah, itu ada tiga pesan. Ada tiga kriteria: mere conduit, caching dan hosting. Lalu, bagaimana mengimplentasikannya. Harus ada code of conduct, ada out of court, dispute settlement, dan sebagainya.

Tolong perhatikan lagi perkembangan di 2002, dari e-Commerce Directive tersebut. Di sana dipertegas lagi tentang bagaimana men-defence terhadap criminal proceedings sekiranya ada pembebanan pembuktian. Ada liability of service provider yang lebih jelas dengan pendefinisian tentang order. Intinya hampir sama, semua berbicara tentang consumer protection, formation of the contract dan bagaimana menjaga internal market dari regional itu. Lebih lanjut, kita akan bahas lagi dalam paparan berikutnya.

Video 8: Kejelasan Identitas Demi Memajukan e-Commerce

Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang Eropa, bagaimana dia memandang e-commerce. Peserta IndonesiaX sekalian, coba diperhatikan kembali materi saya yang sebelumnya, terutama tentang identitas. Hal ini berbanding lurus dengan syarat sahnya berkontrak.

Syarat sahnya berkontrak, 1320 itu ada syarat subjektif yaitu si orangnya dan syarat obyeknya. Syarat obyeknya itu hal tertentu harus jelas, ini barang harus jelas apa. Kalau enggak jelas, berarti enggak bisa ditransaksikan. Berarti syarat obyektif tadi tidak terpenuhi.

Terus apa? Obyek yang ditransaksikan ini harus halal, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum. Kalau tidak halal, maka tidak memenuhi syarat obyektif yang berarti kalau syarat obyektif tidak terpenuhi, maka dari awal kontrak dianggap tidak pernah ada.

Apa contoh simpelnya? Begini deh, saya sama Anda transaksi, terus saya bilang, itu burung, burung saya, bayarin. Dibayar. Ternyata itu bukan burung saya. Kan hal tertentu tidak jelas. Atau kita transaksi narkoba. Akibatnya apa? Dianggap enggak ada transaksi, karena tidak ada perlindungan terhadap obyek ini. Dan kemudian ini obyek yang dilarang secara undang-undang.

Jadi obyek causa yang halal itu artinya kalau transaksi, sebabnya harus yang halal. Jangan menyangkut obyek yang tidak diharamkan. Halal itu maksudnya adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Itu syarat obyektif.

Lalu yang syarat subjektif apa? Saya harus dewasa, mandiri, cakap bersikap tindak, sayanya sepakat. Syarat sepakat itu apa? Tidak khilaf, tidak di bawah paksaan, dan tidak di bawah penipuan. Itu baru dikatakan terjadinya konsensus. Lalu bagaimana kecakapan bersikap tindak? Saya dewasa, mampu bersikap mandiri. Kalau saya ini gila maka saya tidak cakap bersikap tindak. Atau saya ini anak kecil maka tidak cakap bersikap tindak.

Tidak terpenuhinya syarat subjektif tadi, dianggap yang dapat dilakukan secara hukum adalah meminta pembatalan. Artinya kontrak misalnya ditandatangani sekarang, kemudian dapat dibuktikan bahwa setelah periode, ini sebenarnya kesepakatannya enggak benar, kemudian yang melakukan juga tidak cakap.

Maka yang terjadi apa? Kontrak bukan dianggap batal demi hukum. Kalau batal demi hukum, dari awal tidak pernah ada. Sampai dengan waktu pembatalan, itu semua hak dan kewajiban harus diselesaikan. Jadi kalau sekarang, misalnya kalau kita taruh di dalam konteks e-commerce, dianggap tidak terpenuhinya kecakapan bersikap tindak pada saat kita bertransaksi secara elektronik, ternyata saya orang yang di bawah umur, maka yang dilakukan adalah pembatalan. Dari kontrak masih jalan, sampai dikatakan batal oleh pengadilan, itu kewajiban harus diselesaikan.

Nah, peserta IndonesiaX sekalian, kita garis bawahi syarat subjektif, syarat obyektif. Lalu bagaimana kita mengatakan kecakapan bersikap tindak kalau enggak jelas identitas? Oleh karena itu dalam forum di tahun 2013, delegasi dari Amerika telah menyampaikan dalam forum UNCITRAL. Kalau kita ingin menyatakan global e-commerce, katanya, maka semua negara harus jelas identity-nya. Apa anutan identitas di negara masing-masing? Itu bahasa ilmunya, disebut national electronic identity management.

Itu diminta, dijelaskan oleh semuanya. Karena masing-masing negara mungkin punya policy yang berbeda. Ada negara yang menganut single credential, contohnya Indonesia. Ada negara yang tidak menggunakan e-KTP, dia cuma pakai driving license atau social security number, contohnya Amerika. Masing-masing negara bagian punya sistem yang mungkin enggak langsung interoperable satu sama yang lain.

Ada juga yang dia pakai electronic identity, dan itu belum tentu online identity, contohnya Belanda. Walaupun dia punya semacam e-KTP, tapi itu tidak dapat dikatakan sebagai identitas yang dapat digunakan secara transaksi online. Beda dengan Belgia. Kalau Belgia, dia pakai, dia bisa. Bisa juga Perancis. Perancis tapi tidak punya national e-ID, tapi dia menggunakan electronic health.

Intinya, semua penyajian-penyajian tentang keberadaan identitas yang menerangkan seseorang itu banyak formatnya. Ada yang e-KTP atau jangan-jangan Anda pakai credit card sehari-hari dengan asumsi bahwa kalau orang menerima kartu credit card, berarti dia sudah punya KTP. Ada banyak nomor identitas yang untuk menerangkan bahwa apakah dia mempunyai cakap, sikap tindak dalam hukum.

Nah, untuk konteks ini, maka dari penyaji-penyaji identitas tadi, harusnya negara punya trusted framework atau disebut identity ecosystem. Sistem dari keberadaan saling bisa melihat identitas. Khusus Indonesia, sampai dengan saat ini, berpikirnya adalah single credential. Semuanya harus dicek kepada e-KTP. Secara praktik teknis, hal itu tidak terjadi. Kenapa? Karena sehari-hari kalau Anda transaksi dengan website, Anda pakai apa? Masukkan data KTP, laku? Kan enggak. Anda tetap memasukkan data tentang nomor credit card Anda karena itu yang menerangkan ada pembayaran di bank.

Baik, mari kita lanjutkan. Lalu bagaimana dengan kesepakatan Eropa ini? Dengan dasar itu, pada materi yang lalu, saya kemukakan bahwa mereka mempunyai Regulasi Nomor 910 tahun 2014 yang lalu, yang poin pentingnya adalah electronic signature, itu kan tanda tangan menjelaskan identitas orang ya. Kalau dulu dia berpikir ordinary electronic signature, itu intinya gini, walaupun ada tanda tangan elektronik bagus kata orang lain, bagus terakreditasi, certified di negara lain, buat dia itu masih ordinary electronic signature. Belum dipersamakan dengan tanda tangan sebagaimana layaknya di atas kertas.

Yang bisa adalah yang mana? Yang advanced electronic signature. Sesuatu yang harus tersertifikasi dan terakreditasi di negara Eropa. Jadi negara non-Eropa, itu kategorinya ordinary electronic signature. Lalu apa yang diamati sama dia? Masing-masing kan mereka sudah punya penyelenggara tanda tangan elektronik. Konteks khususnya adalah tanda tangan digital. Tanda tangan digital itu intinya seperti pasangan kunci, kalau ketemu, ya, ini namanya yang satu public key, yang satu private key. Itu lebih mudah untuk Anda melihat sebagai suatu pasangan.

Sebenarnya pasangan kuncinya, aturan hukumnya sudah lama belum sih? Kalau Anda lihat KUHPerdata, ada pasangan tongkat berkalar untuk menjelaskan keotentikan seseorang. Itu tidak boleh ditolak. Sudah dari dulu, cuma kalau ini kan secara elektronik. Cuma bahasanya jadi keren, yang satu public key, yang satu private key.

Hampir sama dengan sehari-hari Anda. Kalau Anda buka rekening, maka tanda tangan di KTP Anda, Anda setor ke si bank. Anda kemudian mau menarik uang, Anda pakai tanda tangan juga. Tanda tangan saat Anda lakukan untuk penarikan, itu namanya private. Tanda tangan yang dipakai untuk mengecek ke tanda tangan Anda hari ini disebut public. Di mana tanda tangan itu ditemukan? di sertifikat KTP Anda. Maka disebut itu digital certificate. Jadi keberadaan tanda tangan elektronik ini perlu didukung oleh suatu sertifikat elektronik, yang sebenarnya sertifikat elektronik ini akan dapat meng-cross check satu sama lain. Itu namanya public key infrastructure.

Nah, apa yang terjadi di Eropa? Dia punya sendiri-sendiri nih, penyelenggara tanda tangan elektronik ini, berikut digital certificate-nya, maka ada proyek di sana yang menyatakan, perlu dilihat secure ini interoperable-nya, nama proyeknya STORK.

Dibagi di dalam empat level: 0, 1, 2, 3, 4. Nol artinya minimal assurance, no insurance. Yang 1 minimal insurance, 2 misalnya substansial, 3 makin tinggi, makin tinggi. Intinya kategorinya adalah kalau diringkaskan enggak ada jaminan, ada jaminan tapi rendah, ada jaminan cukup menengah, ada jaminan tinggi.

Kalau yang bisa dinteroperabelkan untuk akses pelayanan publik atau commerce di Eropa adalah dalam kriteria substansial atau high level. Jadi kalau sekarang misalnya, saya penyelenggara tanda tangan elektronik, saya katakan gini, "Anda bisa dapat digital certificate dari saya, cukup memberikan fotokopi KTP." Saya tidak memeriksa itu. Maka dengan sendirinya itu sebenarnya saya terima dan berikan identitas kepada Anda dalam konteks lower level.

Artinya tidak bisa memberikan jaminan apapun bahwa benarkah orang itu? Harusnya kan orang itu diperiksa, benar enggak dia? Biar dia masuk kategori yang lebih tinggi, yaitu secara substansial dapat dipercaya ini digital certificate ini. Itu salah satu contoh saja.

STORK, itu membuat interoperabilitas antar negara-negara member ASEAN untuk melihatnya berada pada level mana. Dari keberadaan itulah yang kemudian mendorong keberadaan European Union Regulasi Nomor 910 tadi yang saya kemukakan.

Makanya, mereka dalam electronic identification process, di dalam Chapter Pertama dari Regulasi Nomor 910 tersebut, menyatakan kalau mutual recognition seperti apa? Lalu kemudian, supervisory-nya seperti apa? Ini harus saling dengan kesepakatan, mutual recognition, saling mengenali. Nah, namun secara teknis memang belum terjadi dalam suatu penyelenggaraan sistem elektronik yang saling ketemu secara langsung. Itu di, masih match-nya berdasarkan kesepakatan saja.

Lalu, akibat dari situ pula, apa yang menjadi konsekuensi hukum berikutnya? Yaitu keberadaan tanda tangan akan merujuk satu set data tentang diri Anda. Jadi setelah 910, Regulasi Nomor 910 ini, yang hal ikhwal sebelumnya adalah Directive tentang Electronic Signature, berubah menjadi regulasi tentang e-Identification and Trust Services.

Hal serupa tahun ini akan terjadi, Directive tentang Data Protection menjadi Regulasi tentang Data Protection, dalam konteks ini Personal Data Protection. Sebagaimana saya sampaikan dalam materi kedua, ada konsepsi yang berbeda antara Eropa dengan Amerika. Amerika ingin mengurangi peranan pemerintah dalam rangka perlindungan privacy karena dianggap itu cost.

Tetapi kalau buat Eropa, privacy dilindungi bahkan anggaran harus hadir untuk menjaga itu. Sehingga harus minta izin, ada supervisory, ada standard, dan sebagainya. Eropa memahami bahwa data pribadi penduduknya itu adalah hal yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.

Anda pasti bertanya, apa benar? Coba Anda pikirkan, kalau Anda punya data, dieksplorasi orang lain, semua habit Anda di-profiling orang lain, Anda nilainya sudah diambil oleh dia. Kenapa? Anda mau beli apa, dia tahu. Anda mau jual apa, dia tahu. Jadi jangan sembarangan kita memberi data, memberikan orang akses ke dalam pola komunikasi kita sehingga kita dibaca.

Akibatnya kita bisa dinilai kapan komersialnya buat dia. Kapan sabun kamu habis, kapan kamu akan merasa gampang stres dan kemudian kepingin pergi cari tontonan, dan sebagainya. Bayangkan kalau negara ini punya 250 juta penduduk, kemudian ter-profile oleh negara tetangganya, maka yang dapat untung sebenarnya negara tetangganya. Bangsanya sendiri mikirin apa?

Profiling itu menjadi kata kunci buat seseorang itu bisa dieksploitasi, tapi di sisi lain? Di sisi lain, jangan-jangan Anda juga bisa di-suspect terror sembarangan. Jadi kerentanan terhadap negara ini, kalau tidak melindungi data pribadi penduduknya, berarti 250 juta anytime oleh negara lain akan dikatakan suspect terror. Apakah benar mau kita terima seperti itu?

Ini menarik. Dengan adanya yang di e-identification tadi, sebenarnya harusnya negara itu bisa menjaga data penduduknya di tempatnya dan orang lain yang ingin bertransaksi dengan penduduknya, cukup mengatakan me-refer, "Nih cek ke sini. Kamu enggak usah minta, tanya data lagi saya pribadi."

Nah, konsep berpikir tentang yang perolehan data-data tadi kan enak sekali ya. Si para vendor itu sudah dapatkan data pribadi dari para penggunanya, terus dia dapatkan itu sebagai big data. Dia claim sebagai big data yang dimana dia punya hak untuk bisa mengakses itu. Bayangkan data sedunia, Anda bisa mengatakan memperoleh big data dan kemudian Anda mem-profile orang lain.

Dalam konsep berpikir Eropa ini tentang personal data protection, ada dua hal yang mengemuka dalam proposal mereka untuk menjadi regulasi tahun ini. Anda bisa lihat di situs mereka, di European Union.int. Coba lihat saja European Union Regulation.

Itu poinnya pentingnya adalah apa? Yaitu adanya right to be forgotten yang harus lebih jelas. Lalu ada lagi right to be portability, di mana dia diletakkan. Ingat, setiap hari mungkin kita di sini. Tapi setiap hari itu pula, data kita entah kemana-mana, merebaknya. Orang lain ambil keuntungan, kita sendiri enggak tahu pemanfaatannya untuk apa.

Nah, ke depan Indonesia akan punya Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Digagas oleh Kemeninfo. Selain itu ada Permen tentang Privacy untuk melaksanakan PP 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Baik, kita bahas lagi berikutnya setelah ini.

Video 9: Perkembangan e-Commerce di ASEAN

Pemirsa IndonesiaX, setelah kita mencermati apa fenomena internasionalnya, perkembangan juga regional di Eropa, ada hal yang menarik juga untuk regional ASEAN, dimana ASEAN dengan 10 negara anggotanya, menjadi perhatian dunia. Sebagaimana kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi telah beranjak dari negara Utara itu, posisinya kan mereka semua sudah maju. Sehingga pertumbuhan ekonomi terjadinya di negara-negara sekitar ASEAN. Asia menjadi kata kunci untuk orang berbisnis untuk tumbuh ekonomi. Dan banyak lagi bahan-bahan yang juga berkembang dari ASEAN.

ASEAN dengan 10 negara anggotanya menjadi perhatian dari UNCTAD. UNCTAD ya singkatannya. Dimana masing-masing negara ASEAN ini dilihat peraturan perundang-undangannya yang untuk harmonisasi e-commerce di regional dan ternyata menurut penilaian mereka, Indonesia mempunyai kekurangan dalam dua hal yaitu aspek privacy dan aspek consumer protection.

Yang enggak bisa ditampik oleh mereka adalah Indonesia mempunyai negara, wilayah negara yang lebih besar, penduduk yang lebih besar sehingga penetrasi internetnya otomatis juga demand-nya tumbuh besar. Nah, kalau dari 250 juta, 100 juta saja dari penduduk akses internet, Anda bisa bayangkan orang transaksi online-nya seperti apa.

Sementara Singapore sebegitu kecilnya, Malaysia tidak banyak, Brunei juga kecil, Filipina, Laos, Vietnam, dan sebagainya, maka semuanya kalau bisa dikatakan, mau tidak mau, hub-nya adalah Indonesia, kalau kita lihat. Itu hal, hal yang menjadi manfaat negara kita geopolitik dan geostrategisnya. Kenapa? Kita di antara dua laut, dua benua.

Kasarnya kalau memang benar-benar kita pedagang yang profesional, masa enggak ada untungnya? Orang kapal terbang saja lewat-lewat. Jangankan kapal terbang lewat-lewat, ikan aja berenang dari samudera ke samudera. Artinya, enggak ada istilah kita kekurangan rezeki kalau memang benar-benar kita me-maintain dengan baik tentang transaksi perdagangan ini.

Menarik, bahwa menurut UNCTAD, kita mempunyai kelemahan dalam konteks privacy dan konteks consumer protection. Sehingga dalam peraturan e-commerce kita, mau tidak mau harus jadi perhatian kita. Baik, kita coba cermati bagaimana ASEAN e-commerce. Ternyata kita harus memperhatikan beberapa slide berikut ini.

Pemirsa IndonesiaX, perhatikan dengan baik slide yang saya tampilkan tentang ASEAN ICT Master Plan: Community 2015. Lihat masing-masing negara ASEAN itu mempunyai ICT Master Plan. Ada yang menyatakan sebagai national strategy, intinya mereka sudah mempersiapkan diri tentang keberadaan national ICT agenda masing-masinglah.

ASEAN ICT Master plan, vision-nya adalah towards an empowering and transformational ICT: creating an inclusive, vibrant and integrated ASEAN. Bahkan yang harapan dari ASEAN adalah bisa menjadi hub-nya dunia. Pilarnya adalah economic transformation, people empowerment and engagement, dan inovasi.

Necessary foundation buat mereka, buat ASEAN, adalah infrastructure development, human capital development, dan bridging the digital divide. Dan key outcomes dari pilar dan necessary foundation tersebut adalah itu, ada empat hal. Pertama, ICT as an engine of growth for ASEAN countries, recognition for ASEAN as the ICT centre of APAC, enhanced quality of life for people of ASEAN, dan tiger integration of ASEAN.

Poin penting dari hal ini semua adalah perlu kesepakatan kita kan, tentang saling mengakses pelayanan publik dari para warga negara masing-masing ASEAN? Walaupun saya pribadi akan menyatakan rasanya kok ya? Bukan kita ber-ge-er ria, negara kita relatif lebih luas, lebih banyak orang akan datang kemari untuk mencari nafkah karena memang kita Indonesia negara yang relatif lebih kaya.

Relatif lebih kaya, masyarakatnya lebih banyak tapi kurang pintar sehingga akan lebih banyak orang lain yang masuk ke sini ketimbang kita keluar. Mudah-mudahan pembicaraan saya ini tidak terbukti. Karena seharusnya negara dalam posisi silang itu tidak bodoh-bodoh amat. Kita harus berpikir bahwa kita lebih bisa juga mewarnai keluar.

Baik, coba kita perhatikan berikutnya. Di dalam konteks bagaimana mengakses itu, maka mau tidak mau masing-masing negara ASEAN tadi, e-ID card-nya tuh harus jelas. E-ID card Indonesia dengan e-ID card, national ID card-nya Singapura seperti apa. National ID card-nya Malaysia seperti apa. Lalu apakah Vietnam juga punya e-ID card? Lalu punyakah Laos? Lalu Brunei, kemudian Filipina.

Nah, masing-masing itu harus ketemu. Sementara masing-masing punya sistem yang berbeda-beda. Satu pemanfaatan untuk semua, ada yang satu cuma punya e-KTP tapi tidak bisa menjadi online entity. Saat ini the first generation dari KTP elektronik Indonesia itu belum, tapi di second generation, itu akan ada di muatkan. Itu Anda bisa lihat dari slide saya tentang bagaimana gambaran umumnya, tentang e-ID tadi.

Mau tidak mau, berarti national root CA masing-masing negara harus bisa interoperabel sebagaimana layaknya ketentuan tentang electronic identification yang berlaku di Eropa. I strongly recommended atau saya pribadi mendorong, bahwa seharusnya ASEAN itu memikirkan bagaimana national e-ID management itu harus saling bertemu.

Saya sendiri merekomendasikan akan lebih bagus kalau secara teknis, kantor Sekretariat ASEAN kan di Jakarta, kita menjadi bridging CA dari masing-masing CA itu. Faktanya sekarang adalah Singapura siap dengan root certification authority-nya, root CA-nya dan kemudian Malaysia juga. Indonesia relatif terlambat. Terlambat bukan berarti gagal. Terlambat bisa saja menyusul.

Karena biasanya kalau yang namanya jagoan di kawasan itu kan larinya paling belakang, nanti sampai finish-nya duluan. Artinya jangan-jangan kita berharap bahwa Indonesia ini walaupun terlambat tapi dia bisa menyikapinya secara komprehensif di belakang hari.

Bagaimana trust orang Malaysia dengan orang Indonesia? Walaupun sama-sama namanya Ahmad, yang satu Ahmad, dua-dua nama Ahmad Marzuki, jangan sampai aturan agraria di Indonesia, Ahmad Marzuki-nya kan harus WNI. Kalau enggak, enggak bisa punya tanah. Nah, kalau Ahmad Marzuki-nya di sini ternyata pakai KTP Malaysia, kan harusnya enggak bisa.

Nah, ini konteks yang harus kita berpikir lebih jauh lagi karena memang konteks regional ASEAN tidak sama dengan komunitas berpikirnya Eropa. Dimana internal market, pasar di Vietnam, pasar Malaysia, pasar Indonesia, dianggap satu market, yang semuanya berhak mengaksesnya. Apakah Indonesia, dengan ASEAN mampu seperti itu? Kita lihat perkembangannya dalam generasi kita berikutnya. Tetapi setidaknya yang ingin saya sampaikan dalam periode ini adalah Indonesia harus mendorong bahwa segera nasional root CA dibuat, CA di Indonesia harus bisa menjadi leading sector, dan kemudian yang lebih bagus adalah kita juga membuat bridging CA untuk mejembatani antara CA-CA yang ada di negara ASEAN.

Karena masing-masing teknologi akan berbeda. Tolong diperhatikan ada yang government CA, ada yang commercial CA, yang private-private atau perusahaan-perusahaan swasta, ada juga yang community CA. Community CA ini artinya CA-CA yang dikembangkan oleh komunitas untuk kepentingan komunitas. Mari kita lanjutkan dalam pembahasan selanjutnya.

Video 10: Pengaturan Transaksi Elektronik di Indonesia

Pemirsa IndonesiaX, perlu saya garisbawahi dari slide yang sebelumnya tadi, yaitu ternyata masing-masing negara member ASEAN itu kan mempunyai CA dan kebijakan untuk menata itu berbeda-beda. Yang disebut regulation of public, regulasi-regulasi yang terkait dengan public key infrastructure.

Ada yang di-lead oleh pemerintahnya, ada yang di-lead mungkin oleh swastanya. Tapi yang jelas, semua isu ini akan sangat berdampak kepada national security suatu negara. Bayangkan ada masing-masing negara mempunyai sekian data penduduk, yang akan saling ber-calling satu sama lain sehingga akan ada traffic yang membuat commerce menjadi maju.

Nah, terhadap tiga regulasi yang terkait dengan public key infrastructure ini, ada tiga model regulasi utama. Contohnya adalah yang memperkenankan community tetap ada dan community saling acknowledge each other. Dia saling mensertifikasi dan men-create satu sama lain. Memang polanya jadi mesh, tapi pola yang di sini seperti ini namanya Chain of Authenticity-nya, polanya distribusi.

Saya saling men-create kepada Anda, mengeluarkan sertifikat buat Anda, Anda mengeluarkan sertifikat kepada saya dalam konteks untuk mempertemukan terus antara saya dan Anda, dan sampai kepada hierarkis yang di bawahnya. Ini namanya mesh, polanya. Saling mensertifikasi satu sama lain, bisa ke bawah, bisa ke samping.

Kalau yang berikutnya adalah polanya yang di-lead oleh pemerintah dalam pola trust hierarchies yang vertikal. Ini intinya semua harus berinduk kepada pusat. Berinduk kepada pusat berarti apapun CA-CA dari private yang lain-lain, walaupun hebat di negeri lain, dia harus tetap berinduk. Kalau yang berinduk, baru yang kuat. Jadi root CA, root CA, root CA, root CA dari member tadi harus ketemu.

Nah, kalau posisi yang berikutnya adalah bridging. Artinya root CA tetap root CA tapi root CA antar root CA ketemu, namanya bridging. Dalam rangka memfasilitasi cross border sertifikat dalam transaksi tersebut.

Nah, sekarang bagaimana dengan Indonesia? Perlu dilihat di Indonesia, yang mengenali pertama tentang informasi elektronik sebagai alat bukti dan penggunaannya dalam transaksi, itu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik atau disingkat ITE. Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang 11/2008 kurang lebih, pertama, akan bicara informasi sebagai evidence. Artinya informasi elektronik ini menjadi alat bukti yang sah. Penyelenggaraan sistem yang akuntabel. Kenapa? Trustworthiness of the content because trustworthiness of the process. Output yang bagus karena process yang bagus. Informasi yang tidak dapat ditampik karena sistemnya juga layak dipercaya. Kalau informasinya enggak layak dipercaya karena sistemnya memang tidak layak dipercaya. Itu cara berpikir sistem dengan penyelenggaraan network.

Nah, peserta IndonesiaX, dalam Undang-undang ITE, selain bicara informasi sebagai evidence, penyelenggaraan tanda tangan elektronik berikut sertifikasinya juga diatur. Berikut penggunaan nama domain, kemudian sertifikat tentang, sertifikat elektronik yang menunjang tanda tangan elektronik tadi, bahkan sampai kepada sertifikat kehandalan dan juga tentang crime. Untuk crime, kita bahas di dalam materi yang kelima.

Tetapi yang menarik di sini adalah keberadaan tanda tangan elektronik, yang paling kuat adalah yang didukung oleh suatu sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik yang paling kuat adalah kalau dia merujuknya ke induk, kepada penyelenggara sertifikat elektronik pemerintah.

Nah, dalam perkembangan, ini kan semua pada otomatis berpikir electronic system untuk whatever purpose. Untuk pelayanan publik dan administrasi pemerintahan termasuk. Untuk kontrak elektronik juga termasuk. Tapi belum spesifik kepada perdagangan. Sehingga kalau bicara e-business, masih dalam konteks yang ini, standar kelayakan sistem elektronik untuk semua pemanfaatan.

Lalu berkembanglah baru-baru ini, ada Undang-undang nomor 2014, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014. Di sana, diamanatkan dalam pasal 65 dan 66, tentang bagaimana

standar minimum penyelenggaraan tentang transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang akan dilanjutkan dalam konteks peraturan pemerintah yang menurunkannya.

Setidak-tidaknya, hal ini tidak bisa kita katakan adalah berdiri sendiri melainkan dia saling melengkapi. Kenapa? Sebagaimana tadi saya petakan di awal, wilayah bisnisnya, e-business-nya, IT governance-nya, kelaikan sistem elektronik untuk menjadi sarana transaksi perdagangan, pengaturannya berada domain kewenangan Kementerian Komunikasi Informatika sebagai pelaksana dari Undang-undang Nomor 11/2008, turunannya PP 82/2012 dimana kalau sistem elektroniknya untuk pelayanan publik, harus mendapatkan sertifikat, kelaikan, maaf. Sementara kalau untuk elektroniknya, yang untuk commerce, dia cukup mendapatkan trust mark.

Hal ini diatur lebih lanjut lagi di dalam PP dari e-Commerce. RPP e-Commerce memposisikannya adalah transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang akan diatur tiga aktor: merchant, yaitu pihak-pihak yang melakukan perdagangan, jadi pedagangnya ya. Jangan selalu diartikan setiap penjual adalah pedagang. Pedagang adalah orang yang berusaha dengan cara menjual itu tadi terus-menerus untuk mencari profit. Kalau Anda punya situs, kemudian Anda jual barang bekas Anda dan kemudian besok Anda berhenti, itu Anda bukan pedagang, Anda cuma penjual.

Pedagang. Kemudian Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau disebut PTPMSE. Yang berikutnya adalah intermediary services. Bagaimana paradigma pengaturan kita? Paradigma pengaturan kita adalah mengkombinasikan ketentuan-ketentuan dari UNCITRAL tadi, UN ECC 2005, UN CISG, isi Directive dari yang tadi 1997, 2000, 2002 sampai dengan yang terakhir, kita padukan, kemudian kita mempunyai yang disebut RPP e-Commerce.

RPP e-commerce itu secara tidak langsung akan membicarakan soal apa saja? Definisi, ruang lingkup pengaturan, prinsip-prinsipnya apa saja, kemudian syarat-syarat pelaku usaha, pedagang di mana, penyelenggara transaksi perdagangan melalui sistem elektronik harus seperti apa, kegiatan usaha yang dikenal itu apa saja.

Kemudian perincian lebih lanjut tentang kapan dia menjadi alat bukti yang sah dalam konteks perdagangan. Karena dalam KUHPerdara, ya, dan KUHP-nya, itu yang namanya bukti tertulis kan ada dua; ada bukti tulisan bawah tangan dan bukti tulisan yang otentik. Jadi akta otentik yang tidak dapat ditampik lagi.

Kapan suatu informasi elektronik dari yang paling lemah sampai yang paling kuat bobot pembuktiannya. Dari yang sekadar seperti surat kaleng, informasi enggak jelas, enggak ada yang bertanda tangan, sehingga hakim leluasa untuk mengatakan menerima atau tidak, atau dengan kata lain tidak terikat kepada alat bukti ini. Atau yang paling kuat, ini dianggap sebagaimana layaknya akta otentik, karena informasinya terjaga, tidak dapat ditampik oleh si pembuatnya. Ini spektrumnya menjadi lebih jelas, berbanding lurus dengan yang disebut secured connection atau secured communication.

Apa saja itu? CIANA: confidentiality, integrity, availability, non-repudiation dan authentication dan authorization. Poinnya adalah ada confidentiality, integrity, availability dan non-repudiation. Sesuatu yang tidak dapat ditampik lagi. Lalu standar penyelenggaraannya seperti apa dikatakan untuk kegiatan pedagang itu, kapan ada syarat penawaran yang disebut offer, kapan penerimaan, harus ada konfirmasi, harus ada kejelasan pembayaran, ada perlindungan konsumen, ada unfair competition, ada kejelasan tanggung jawab dari penyedia sistem elektronik, kemudian penyelesaian sengketanya, dan ketentuan peralihannya. Hal tersebut diatur dalam peta konsep dari RPP e-Commerce.

Pemirsa IndonesiaX sekalian, dari adanya regulasi ini, tentunya akan ada dua pandangan. Yang satu mengatakan, “Ngapain sih bikin regulasi, bikin pusing aja, bikin cost.” Enggak juga. Kalau enggak ada regulasi, bagaimana Anda mengatakan Anda melakukan bisnis legal? Jangan-jangan e-commerce yang Anda katakan cenderung pencucian uang.

Identitas adalah menjadi penentu adanya suatu transaksi. Kita berharap bahwa dengan perdagangan yang jelas, menjadi real transaction maka boosting economy akan tercapai. Karena kalau enggak, itu semua bohongan. Kenapa? Transaksi di elektronik itu kan mutasinya cepat. Neraca pembayaran kita, kalau kita tumbuh, di sini adalah transaksinya maju, maka otomatis nilai tukar ekonomi kita bagus. Kalau enggak, berarti itu cuma khayalan saja.

Tolong dilihat juga, selama ini konsumen Indonesia jangan-jangan, dia bertransaksi dengan sebuah website karena dia enggak tahu, yes yes yes saja. Padahal harusnya dia mengetahui apa risikonya. Orang bisa saja bertransaksi, walaupun dia tidak tahu. Kenapa? Cuma terkesima oleh tampilan-tampilan yang indah, kata-kata yang menjanjikan padahal belum tentu seperti itu.

Dengan sendirinya, harus terbentuk consumer confidence. Apa selemah-lemahnya negara? Selemah-lemahnya negara adalah kalau Indonesia jadi customer, kemudian bertransaksi dengan negara lain, maka dia harus mampu melindungi warga negaranya, setidaknya tidaknya memberlakukan perlindungan konsumen di negaranya. Jangan sampai dia malah terjajah.

Lalu bagaimana dengan yang namanya B2B? Kalau posisinya seimbang, silakan pilih choice of law or choice of forum. Tapi jika tidak, tolong jaga kepentingan nasionalnya. Dengan demikian, pengaturan-pengaturan seperti itu mengakibatkan bahwa transaksi legal, ekonomi jelas. Tapi kalau transaksi dianggap enggak legal, ekonomi tentu enggak jelas.

Demikian juga, siapa pelaku usaha-pelaku usaha, semua akan terdata. Pemerintah dengan mekanisme perizinan dan perdagangan, akan mengupayakan semua itu mendapatkan insentif untuk memajukan perdagangannya. E-system otomatis akan melibatkan beberapa kompleksitas hubungan, tidak hanya penjual-pembeli, bukan hanya pedagangnya dengan konsumen, tapi si penyelenggara, Kominfo sebagai pengawas untuk engineering process, Perdagangan untuk mengawasi business process, lembaga perlindungan konsumen, dan pihak-pihak instansi lain terkait terutama masalah pembayaran dan pengiriman barang.

Kalau konsumen berhadapan, maka siapapun e-system provider itu, itu yang akan digugat pertama. Karena itu dianggap tanggung renteng dengan yang lain. Nah, untuk mencegah hal itu, maka seharusnya setiap penyelenggara sistem elektronik secara clear menjelaskan dalam website-nya sejauh mana tanggung jawab dia sehingga baru pas adanya disclaimer. Jika tidak, maka itu semua sebuah, sebagai informasi yang belum tentu mengikat kepada customer.

Lalu bagaimana dengan konteks cross-border-nya untuk regional e-commerce ASEAN-nya Indonesia? Hal yang hampir sama dengan paparan slide saya sebelumnya, terutama pada saat mencegah fraud, mau tidak mau kita harus memfungsikan notaris kita untuk bisa bertindak dalam cyber. Setidaknya-tidaknya dia diperbolehkan untuk melakukan time stamping, memberikan kesaksian tentang apakah benar tanda tangan elektronik ini subyek hukumnya ini, menjelaskan keotentikan dokumen publik yang dia ketahui, dan kemudian menerangkan sebuah dokumen publik yang dipertukarkan di ASEAN. Setidaknya-tidaknya, maka ke depan berkaitan dengan antara e-government - e-commerce, kita perlu Public Repository Document.

Perkembangan terakhir yang perlu saya ceritakan, terkait dengan dinamika ASEAN Economic Community 2015 adalah para negara ASEAN menghendaki, selama ini kan

masing-masing negara belum semuanya mengakses yang disebut, yang saya sebutkan tadi, United Nations Convention for International Sale of Goods 1980.

Indonesia sebagai salah satu yang belum mengaksesnya. Diharapkan agar semuanya sama dalam satu code, masing-masing ini semua tanda tangan dong UN CISG 1980. Yang kedua adalah isu tentang mini-apostile yaitu rantai keotentikan dari masing-masing negara ini mungkin tidak ikut secara jelas konvensi international Hague Agreement 1961 tapi bisa membuat sesuatu yang lebih pas ke bawah dalam konteks regional ASEAN. Sehingga diharapkan pertukaran dokumen publik tadi berikut legalisasinya, berikut proses-proses untuk menjelaskan keotentikan itu, bisa direduksi harga-harga yang tidak, inefficiency ekonominya.

Demikian dari saya terkait yang tentang e-commerce. Memang ada kaitan antar e-commerce dengan e-government. Karena e-government itu adalah lebih luas dari e-commerce dan dapat merupakan salah satu bagian yang paling esensial juga untuk mendukung e-commerce.

Kesimpulannya adalah kita perlu memperjelas sistem identitas kita. Kita perlu memperjelas akses interoperabilitas masing-masing negara member ASEAN, terutama untuk memfasilitasi e-commerce tidak akan mungkin lepas dari saling mengidentifikasi tanda tangan elektronik dan juga saling pertukaran dokumen publiknya. Demikian dari saya untuk materi ini. Kita akan lanjutkan lagi materi berikutnya.